



PUTUSAN

Nomor -

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Tempat tanggal lahir, Tulung Agung, 7 April 1982 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, Tempat tanggal lahir, Kinandé, 26 Desember 1994 (23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Bengkulu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di wilayah RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 September 2018 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor -, tanggal 26 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.305/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/04/II/2011, tanggal 21 Februari 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu tinggal di rumah milik bersama;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama, Anak I, lahir tanggal 24 Maret 2011 dan Anak II, lahir 28 Mei 2016, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan harmonis, walaupun ada perselisihan dapat diselesaikan;
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2016 sikap Termohon mulai berubah, mulai tidak sopan dan tidak mau menuruti nasehat Pemohon selain itu termohon sering SMS dan menelpon seseorang yang jika ditanya Termohon tidak mau menjelalskannya;
6. Bahwa, ternyata Termohon ada main dengan seorang laki-laki, hal tersebut Pemohon ketahui dari SMS yang masuk pada HP Termohon, atas dasar tersebut Termohon mengakui perbuatannya, kemudian Pemohon memberikan pilihan kepada Termohon, apakah memilih laki-laki tersebut atau memilih keluarga, ternyata Termohon menjawab dengan tegas bahwa ia memilih laki-laki tersebut;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut diatas, Termohon langsung pergi meninggalkan rumah dengan meninggalkan kedua anaknya dan kepergian tersebut tanpa diketahui tujuannya;
8. Bahwa, sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah datang yang hingga saat ini sudah selama lebih kurang 2 tahun;
9. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan bertanya kepada pihak keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi mereka semua tidak mengetahui keberadaan Termohon ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.305/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 2 Oktober 2018, dan tanggal 2 Nopember 2018, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.305/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Termohon atas permohonan cerai Pemohon tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 21 Pebruari 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor -, tanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

1. Saksi I, saksi adalah adik kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Pebruari 2011;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Pemohon dan abang kandung Termohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.305/Pdt.G/2018/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang dan sekarang tempat tinggalnya sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, saksi adalah tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Pemohon dan para tetangga;
- Bahwa Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang dan sekarang tempat tinggalnya sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.305/Pdt.G/2018/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Pasal 27 PP No.9 Tahun 1975, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon ataupun kuasanya tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan secara Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon mulai berubah, mulai tidak sopan dan tidak mau menuruti nasehat Pemohon selain itu termohon

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.305/Pdt.G/2018/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering SMS dan menelpon seseorang yang jika ditanya Termohon tidak mau menjelaskannya, ternyata Termohon ada main dengan seorang laki-laki, hal tersebut Pemohon ketahui dari SMS yang masuk pada HP Termohon, atas dasar tersebut Termohon mengakui perbuatannya, kemudian Pemohon memberikan pilihan kepada Termohon, apakah memilih laki-laki tersebut atau memilih keluarga, ternyata Termohon menjawab dengan tegas bahwa ia memilih laki-laki tersebut. Dan atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) hal mana bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sah, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) perihal Surat Keterangan yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 16 Nopember 2016 dan sudah tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.305/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Pebruari 2011 dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang dan selama berpisah Termohon tidak pernah pulang bahkan tempat tinggal Termohon sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa, meskipun Pemohon telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dengan indikasi bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.305/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.305/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh oleh kami Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.305/Pdt.G/2018/PA.Bky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.**

**Hj. Andriani, S.Ag.**

2. **Arsyad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yayuk Nurul Afidah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	210.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	140.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>441.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.305/Pdt.G/2018/PA.Bky